



P U T U S A N
Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HIDAYATUS SHOLEH
Alias Didik Bin Masduki;
2. Tempat lahir : Simpang Pongok ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Juli 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kayu Ara RT. 003/RW. 001, Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, terhitung sejak tanggal 6 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;
6. Diperpanjang untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, terhitung sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LAMRAN, SH. berkantor di ruang Pos Bantuan Hukum di Gedung Pengadilan Negeri Ngabang, Jalan Raya

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amboyo Inti Km. 7, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI** bersalah melakukan tindak pidana, ***"setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam bermotif bunga;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Benar bahwa keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan upaya damai sebagaimana dalam surat pernyataan damai pada tanggal 27 Oktober 2018 ;

(pokok pembelaan pada Bab V. Penutup halaman 3 disertai lampiran Surat Pernyataan Damai tanggal 27 Oktober 2018 dan Rincian Adat tanggal 27 Oktober 2018) ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan dengan pertimbangan bahwa telah ada pernyataan damai antara TUKI sebagai orang tua dari Terdakwa dengan SUARNO INO sebagai orang tua dari DEA dihadapan Pengurus Adat, disamping itu terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan terdakwa yang salah, dan terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa ;

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum dan permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan Pidana, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam tanggapan lisan, pada pokoknya menyatakan hal yang sama yaitu Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Als DIDIK Bin MASDUKI pada hari jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2018 di daerah helipet daerah makam juang mador Kec.Mandor Kab.Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

✓ Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib di daerah helipet daerah makam juang mador Kec.Mandor Kab.Landak, awal kejadian saat itu Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO janji dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH untuk makan kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH menjemput Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO dan mengajak Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO pergi makan namun pergi kedaerah pinyuh, selesai makan Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH nyantai di cafe sambil ngomong-ngomong, setelah itu ngantar Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH ke mesjid di daerah pinyuh untuk buang air kecil, setelah itu Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO menuju arah pulang kerumah dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH, pada saat di perjalanan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH berbelok kearah makam juang mandor Ds.Mandor Kec.Mandor kemudian Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO mengajak Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH untuk balek kerumah namun Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH malah lurus kearah makam dan langsung menuju arah helipet, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH meraba-raba badan Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO dan kemudian membuka celana yang Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO kenakan setengah lutut, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana jeans yang dikenakanya semua, namun celana pendek nya hanya di turunkan setengah lutut, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO, kejadian tersebut sekitar 15 menit, setelah itu menggunakan celana masing-masing dan sempat berbicara mengajak pulang, namun Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH belum mau pulang.

✓Tidak lama kemudian saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang merupakan bapak Anak Korban datang bersama dengan saksi SAKIMIN ALS PAK GALANG BIN KARSO MIHARJO yang merupakan penjaga makam menghampiri anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO bersama Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH yang sedang berada di atas sepeda motor dan kemudian saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang merupakan bapak Anak Korban bertanya kepada Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO "SIAPA ITU" namun Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO diam, kemudian bapak Anak Korban langsung mengambil kunci motor Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH dan langsung menampar Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH kemudian membawa anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO bersama dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH ketemenggung adat dan sempat diselesaikan secara adat pada hari Jumat tanggal 26 Oktober namun pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pihak keluarga besar Saksi tidak terima akan kejadian tersebut karena diketahui juga sebelum tanggal 26 Oktober 2018, Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO pada sekitaran bulan oktober tahun 2018 yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang bertempat ditugu Pak buluh daerah mandor, kecamatan mandor, kabupaten landak oleh karena itu Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang merupakan bapak anak korban akhirnya membuat Laporan Polisi ke Polres Landak.

✓Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 812 / VER / XI / 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.vernando p.simanjuntak Nip. 19820704 201403 1 001, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ pada Pemeriksaan tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, atas nama anak korban FRANSISKA EMILIAFRANSISKA EMALIA DEA yang berusia tiga belas tahun, pada korban ditemukan luka robek lama yang tidak beraturan, di area liang senggama pada arah jarum jam lima, jam tujuh, jam sebelas. tidak terdapat darah, tidak terdapat luka memar, disekitar kelamin korban.liang senggama berwarna kemerahan, tidak terdapat darah, tidak terdapat nanah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. cedera tersebut mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan fungsi social sehari-hari. pada daerah kemaluan ditemukan : rambut kemaluan berwarna hitam. lurus, dan menutupi liang senggama, tidak terlihat kulit sekitar kemaluan yang mengalami perlukaan akibat rambut kemaluan yang tercabut secara paksa.

✓ Berdasarkan Akta Kelahiran No.610CLT0112201012732 Atas Nama FRANSISKA EMELIA DHEA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh, bahwa Anak FRANSISKA EMELIA DHEA lahir tanggal dua puluh enam bulan Januari Tahun dua ribu lima, sehingga pada saat ini saksi korban FRANSISKA EMELIA DHEA masih berusia tiga belas tahun (masih dibawah umur / belum dewasa).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Als DIDIK Bin MASDUKI pada hari jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2018 di daerah helipet daerah makam juang mador Kec.Mandor Kab.Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib di daerah helipet daerah makam juang mador Kec.Mandor Kab.Landak,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal kejadian saat itu Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO janji dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH untuk makan kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH menjemput Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO dan mengajak Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO pergi makan namun pergi ke daerah pnyuh, selesai makan Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH nyantai di cafe sambil ngomong-ngomong, setelah itu ngantar Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH ke mesjid di daerah pnyuh untuk buang air kecil, setelah itu Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO menuju arah pulang kerumah dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH, pada saat di perjalanan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH berbelok ke arah makam juang mandor Ds.Mandor Kec.Mandor kemudian Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO mengajak Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH untuk balek kerumah namun Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH malah lurus ke arah makam dan langsung menuju arah helipet, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH meraba-raba badan Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO dan kemudian membuka celana yang Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO kenakan setengah lutut, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH membuka celana jeans yang dikenakannya semua, namun celana pendek nya hanya di turunkan setengah lutut, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO, kejadian tersebut sekitar 15 menit, setelah itu menggunakan celana masing-masing dan sempat berbicara mengajak pulang, namun Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH belum mau pulang.

➤ Tidak lama kemudian saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang merupakan bapak Anak Korban datang bersama dengan saksi SAKIMIN ALS PAK GALANG BIN KARSO MIHARJO yang merupakan penjaga makam menghampiri anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO bersama Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH yang sedang berada di atas sepeda motor dan kemudian saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang merupakan bapak Anak Korban bertanya kepada Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO "SIAPA ITU" namun Anak Korban FRANSISKA EMELIA

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO diam, kemudian bapak Anak Korban langsung mengambil kunci motor Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH dan langsung menampar Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH kemudian membawa anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO bersama dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH ketemenggung adat dan sempat diselesaikan secara adat pada hari Jumat tanggal 26 Oktober namun pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pihak keluarga besar Saksi tidak terima akan kejadian tersebut karena diketahui juga sebelum tanggal 26 Oktober 2018, Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO pada sekitaran bulan oktober tahun 2018 yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang bertempat ditugu Pak buluh daerah mandor, kecamatan mandor, kabupaten landak oleh karena itu Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang merupakan bapak anak korban akhirnya membuat Laporan Polisi ke Polres Landak.

➤ Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 812 / VER / XI / 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.vernando p.simanjuntak Nip. 19820704 201403 1 001, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

➤ pada Pemeriksaan tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, atas nama anak korban FRANSISKA EMILIAFRANSISKA EMALIA DEA yang berusia tiga belas tahun, pada korban ditemukan luka robek lama yang tidak beraturan, di area liang senggama pada arah jarum jam lima, jam tujuh, jam sebelas. tidak terdapat darah, tidak terdapat luka memar, disekitar kelamin korban.liang senggama berwarna kemerahan, tidak terdapat darah, tidak terdapat nanah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. cedera tersebut mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan fungsi social sehari-hari. pada daerah kemaluan ditemukan : rambut kemaluan berwarna hitam. lurus, dan menutupi liang senggama, tidak terlihat kulit sekitar kemaluan yang mengalami perlukaan akibat rambut kemaluan yang tercabut secara paksa.

➤ Berdasarkan Akta Kelahiran No.610CLT0112201012732 Atas Nama FRANSISKA EMELIA DHEA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepuluh, bahwa Anak FRANSISKA EMELIA DHEA lahir tanggal dua puluh enam bulan Januari Tahun dua ribu lima, sehingga pada saat ini saksi korban FRANSISKA EMELIA DHEA masih berusia tiga belas tahun (masih dibawah umur / belum dewasa)

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Als DIDIK Bin MASDUKI pada hari jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2018 di daerah helipet daerah makam juang mador Kec.Mandor Kab.Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib di daerah helipet daerah makam juang mador Kec.Mandor Kab.Landak, awal kejadian saat itu Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO janji dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH untuk makan kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH menjemput Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO dan mengajak Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO pergi makan namun pergi ke daerah pinyuh, selesai makan Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH nyantai di cafe sambil ngomong-ngomong, setelah itu ngantar Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH ke mesjid di daerah pinyuh untuk buang air kecil, setelah itu Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO menuju arah pulang kerumah dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH, pada saat di perjalanan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH berbelok ke arah makam juang mandor

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Mandor Kec.Mandor kemudian Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO mengajak Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH untuk balek kerumah namun Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH malah lurus kearah makam dan langsung menuju arah helipet, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH meraba-raba badan Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO dan kemudian membuka celana yang Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO kenakan setengah lutut, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH membuka celana jeans yang dikenakanya semua, namun celana pendek nya hanya di turunkan setengah lutut, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO, kejadian tersebut sekitar 15 menit, setelah itu menggunakan celana masing-masing dan sempat berbicara mengajak pulang, namun Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH belum mau pulang.

➤ Tidak lama kemudian saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang merupakan bapak Anak Korban datang bersama dengan saksi SAKIMIN ALS PAK GALANG BIN KARSO MIHARJO yang merupakan penjaga makam menghampiri anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO bersama Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH yang sedang berada di atas sepeda motor dan kemudian saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang merupakan bapak Anak Korban bertanya kepada Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO "SIAPA ITU" namun Anak Korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO diam, kemudian bapak Anak Korban langsung mengambil kunci motor Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH dan langsung menampar Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH kemudian membawa anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO bersama dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH ketemenggung adat dan sempat diselesaikan secara adat pada hari Jumat tanggal 26 Oktober namun pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pihak keluarga besar Saksi tidak terima akan kejadian tersebut karena diketahui juga sebelum tanggal 26 Oktober 2018, Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO pada sekitaran bulan oktober tahun 2018 yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang bertempat ditugu Pak buluh daerah mandor, kecamatan mandor, kabupaten landak oleh karena itu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang merupakan bapak anak korban akhirnya membuat Laporan Polisi ke Polres Landak.

➤ Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 812 / VER / XI / 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.vernando p.simanjuntak Nip. 19820704 201403 1 001, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

➤ pada Pemeriksaan tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, atas nama anak korban FRANSISKA EMELIAFRANSISKA EMALIA DEA yang berusia tiga belas tahun, pada korban ditemukan luka robek lama yang tidak beraturan, di area liang senggama pada arah jarum jam lima, jam tujuh, jam sebelas. tidak terdapat darah, tidak terdapat luka memar, disekitar kelamin korban.liang senggama berwarna kemerahan, tidak terdapat darah, tidak terdapat nanah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. cedera tersebut mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan fungsi social sehari-hari. pada daerah kemaluan ditemukan : rambut kemaluan berwarna hitam. lurus, dan menutupi liang senggama, tidak terlihat kulit sekitar kemaluan yang mengalami perlukaan akibat rambut kemaluan yang tercabut secara paksa.

➤ Berdasarkan Akta Kelahiran No.610CLT0112201012732 Atas Nama FRANSISKA EMELIA DHEA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh, bahwa Anak FRANSISKA EMELIA DHEA lahir tanggal dua puluh enam bulan Januari Tahun dua ribu lima, sehingga pada saat ini saksi korban FRANSISKA EMELIA DHEA masih berusia tiga belas tahun (masih dibawah umur / belum dewasa).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak NIKEN FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO, tidak dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan masalah Anak telah disetubuhi oleh terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI ;
- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak adalah Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI;
- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI sudah dua minggu melalui Fecebook;
- Bahwa Anak di setubuhi oleh Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI pertama sekitar bulan Oktober 2018 di makam juang mandor Kec.Mandor Kab.Landak , yang kedua sekitar bulan Oktober 2018 di Tugu Pak Buluh Kec.Mandor Kab.Landak, yang terakhir pada hari jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam. 01.00 Wib di helipet makam juang mandor;
- Bahwa Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI melakukan hubungan badan kepada Anak Korban tiga (3) kali;
- Bahwa Anak dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI melakukan hubungan badan dengan cara meraba-raba leher Anak, meraba payudara Anak dan meraba kemaluan Anak Korban, kemudian membuka celana yang Anak kenakan dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana yang dikenakannya setengah lutut dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak;
- Bahwa setiap Anak dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI melakukan hubungan badan tidak ada orang lain yang megetahui kejadian tersebut namun pada saat kejadian terakhir Anak selesai melakukan hubungan badan bapak Anak datang;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wib, Anak janji dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI melalui via Whatsaap ketemu didepan gang, kemudian setelah bertemu Anak berboncengan dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI dan jalan menggunakan sepeda motor Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI mengajak Anak makan, namun Anak menolak karena sudah kenyang, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membawa Anak ke arah makan juang mandor, kemudian berhenti setelah itu Anak dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan ngobrol biasa, tidak lama kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI mulai meraba paha Anak, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI mencium wajah Anak, namun Anak saat itu sempat melarang Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI dengan berkata "NDAK USAH, BALEK YOK", dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI menjawab "NANTI GIK AWAL" kemudian Anak dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI hanya duduk dan ngobrol dan setelah itu Anak dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI langsung pulang;

- Bahwa masih di sekitar bulan oktober 2018 namun Anak lupa tanggal berapa sekitar jam 03.00 Wib, awalnya Anak janji dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI dan kawan untuk nyantai di Cafe di arah pinyuh;

- Bahwa saat itu Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI sekitar jam 24.00 Wib menjemput Anak menggunakan sepeda motornya kemudian pergi menuju arah pinyuh untuk nyantai dengan kawan-kawan, setelah sampai Anak dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI nyantai bersama, setelah beberapa lama kemudian mau pulang dan berboncengan lagi dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI ;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendari berhenti di Tugu Pak buluh daerah mandor Kec.Mandor Kab.Landak, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI mulai meraba-raba tubuh Anak Korban posisi Anak masih berada di atas motor, saat itu Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI mau melakukan persetubuhan dengan Anak, namun Anak Korban menolak "JANGAN,, KITA BALEK JAK YOK,NANTI MAMA BECARI", kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI berkata " NANTI BEH DULU", kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI menarik tangan Anak ke belakang tugu, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana yang Anak kenakan setengah lutut sedangkan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana jeans yang dikenakannya, Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI menggunakan celana pendek lagi di dalam namun pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana pendeknya setengah lutut, setelah itu Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak kejadian tersebut kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Anak menggunakan celana Anak sendiri dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI menggunakan celana sendiri setelah itu langsung Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI mengantar Anak pulang sekitar 04.00 Wib;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib di daerah helipad daerah makam juang mador Kec.Mandor Kab.Landak, awal kejadian saat itu Anak janji dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI untuk makan kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI menjemput Anak Korban dan mengajak Anak pergi makan namun pergi ke daerah pinyuh, selesai makan Anak dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI nyantai di cafe sambil ngomong-ngomong, setelah itu ngantar Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI ke mesjid di daerah pinyuh untuk buang air kecil, setelah itu Anak menuju arah pulang ke rumah dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI, pada saat di perjalanan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI berbelok ke arah makam juang mandor Ds. Mandor Kec.Mandor kemudian Anak mengajak Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI untuk balek ke rumah namun Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI malah lurus ke arah makam dan langsung menuju arah helipet, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI dan setibanya langsung meraba-raba badan Anak dan kemudian membuka celana yang Anak kenakan setengah lutut, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana jeans yang dikenakanya semua, namun celana pendek nya hanya di turunkan setengah lutut, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak, kejadian tersebut sekitar 15 menit, setelah itu menggunakan celana masing-masing dan sempat berbicara mengajak pulang, namun Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI belum mau pulang, tidak lama kemudian bapak Anak datang dan bertanya kepada Anak Korban "SIAPA ITU" namun Anak Korban diam, kemudian bapak Anak langsung mengambil

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI dan langsung menampar Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI;

- Bahwa Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI tidak ada melakukan ancaman kepada Anak namun Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI menekan tangan Anak kuat sekali namun tidak tau maksudnya, pada saat Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI melakukan hubungan badan dengan Anak, Anak bertanya dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI apakah akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa (hamil) dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI berkata "Ya akan bertanggung jawab";

- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah melakukan hubungan suami istri selain dengan terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dialami oleh anak Saksi yang bernama anak korban FRANSISKA EMILIA DEA;

- Bahwa awalnya Saksi mulai curiga dengan anak Saksi yang bernama anak korban FRANSISKA EMILIA DEA pada hari minggu pagi tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 04.30 wib ketika istri Saksi bangun untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari dan mengecek kamar anak Saksi tidak ada dikamarnya dan istri Saksi menemukan slot jendela ruang tamu dalam keadaan terbuka dan kemudian istri Saksi langsung membangunkan Saksi dan ketika Saksi terbangun, anak Saksi Pelapor datang kerumah dan kami tanya darimana tidak mau menjawab dan karena Saksi tidak ingin memperpanjang akhirnya Saksi diamankan saja;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib Saksi pulang kerumah setelah nonton pertandingan sepak bola melalui TV di rumah tetangga dan mengecek kamar anak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dalam keadaan kosong dan Saksi tidak menaruh curiga dan kemudian Saksi tertidur;

- Bahwa pada hari Jumat dini hari tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 00.05 wib Saksi terbangun ingin buang air kecil dan Saksi mengecek kamar anak Saksi dan ternyata anak Saksi tidak ada dikamarnya dan kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan anak Saksi dan Saksi langsung menuju Makam Juang Mandor karena menurut feeling Saksi, anak saksi berada disana dan setelah sampai di Makam Juang Mandor Saksi bertemu saksi Pak MIN dan kemudian Saksi mengajak Pak MIN mencari anak Saksi disekitaran Makam Juang Mandor dan sekira jam 01.00 wib Saksi bersama Pak MIN menemukan anak Saksi Pelapor di Helipad Makam Juang Mandor sedang duduk berduaan bersama Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI diatas sepeda motor dan kemudian mereka berdua Saksi bawa kerumah Saksi yang terletak di Jln Raya Mandor Rt 001/Rw 001 Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak dan Saksi tanya dan mereka berdua mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali pada malam itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis jam berapa kejadiannya dan setahu Saksi bahwa anak Saksi sudah tidak berada dirumah pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib s/d Saksi menemukan anak Saksi di Helipad Makam Juang Mandor pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wib bersama Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI;

- Bahwa adapun Saksi mengetahui Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan anak korban FRANSISKA EMILIA DEA setelah Saksi bertanya kepada mereka berdua dan mereka berdua telah mengakui bahwa mereka pada malam itu telah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa umur anak korban FRANSISKA EMILIA pada saat ini 13 tahun pelajar kelas IX di SMPN 1 Mandor;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat anak korban FRANSISKA EMELIA DEA dan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias DIDIK Bin MASDUKI berduaan di atas motor helipad makam juang mandor;

- Bahwa adapun tindakan yang Saksi lakukan langsung menghubungi temenggung adat yakni sdr.SAIFUL dan sempat diselesaikan secara adat pada hari Jumat tanggal 26 Oktober namun pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pihak keluarga besar Saksi tidak terima akan kejadian tersebut dan Saksi akhirnya membuat Laporan Polisi ke Polres Landak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi M SAKIMIN ALS PAK GALANG BIN KARSO MIHARJO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dialami oleh anak Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yakni Anak Korban FRANSISKA EMILIA DEA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 00.15 WIB setelah saksi Ronda keliling makam juang Mandor saksi bertemu Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK dan kemudian saksi diajak Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK mencari anak nya disekitaran Makam Juang Mandor dan sekira jam 01.00 wib saksi bersama Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK menemukan anaknya di Helipad 3 (tiga) Makam Juang Mandor sedang duduk berduaan bersama Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI diatas sepeda motor dan kemudian mereka berdua di bawa oleh Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK pulang kerumahnya yang terletak di Jln Raya Mandor Rt 001/Rw 001 Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landakdan kemudian saksi mengetahui bahwa anak dari Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yaitu anak korban FRANSISKA EMILIA DEA telah di setubuhi oleh Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI setelah beberapa hari kemudian saksi ketahui kalau saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK telah melaporkan permasalahan tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian Persetubuhan anak Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yaitu anak korban FRANSISKA EMILIA DEA telah di setubuhi oleh Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI, yang saksi ketahui hanya yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 00.15 WIB saksi bersama dengan Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK menemukan anak Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yaitu anak saksi FRANSISKA EMILIA DEA di Helipad Makam Juang Mandor bersama terdakwa Hidayatus Sholeh Alias Didik Bin Masduki;

- Bahwa setahu saksi menurut Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang melakukan persetubuhan terhadap anaknya yaitu Terdakwa Hidayatus Sholeh Alias Didik Bin Masduki yang saksi dan Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK temukan berdua di helipad makam juang Mandor;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa Hidayatus Sholeh Alias Didik Bin Masduki dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Hidayatus Sholeh Alias Didik Bin Masduki melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang bernama anak korban Fransiska Emilia DEA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Hidayatus Sholeh Alias Didik Bin Masduki telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yang bernama anak korban Fransiska Emilia DEA tersebut;
- Bahwa Umur anak saksi pada saat ini 13 tahun pelajar kelas IX di SMPN 1 Mandor;
- Bahwa selain saksi dan Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK tidak ada lagi orang bersama kami menemukan anak korban Fransiska Emilia DEA bersama Terdakwa Hidayatus Sholeh Alias Didik Bin Masduki sedang berdua di atas sepeda motor di Helipad Makam Juang Mandor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui tentang anak dari Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK yaitu anak korban Fransiska Emilia DEA bersama Terdakwa Hidayatus Sholeh Alias Didik Bin Masduki sedang berdua di atas sepeda motor di Helipad Makam Juang Mandor tersebut saksi menyerahkan semua urusan kepada Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK selaku orang tua dari anak korban Fransiska Emilia DEA dimana saksi pun tidak ikut campur lagi karena anak korban Fransiska Emilia DEA dan Terdakwa Hidayatus Sholeh Alias Didik Bin Masduki dibawa pulang oleh Saksi SUARNO INNO Als INNO Anak (Alm) ALAK.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat untuk membantah keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dihadapkan dipersidangan dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah berhubungan intim dengan anak korban FRANSISKA EMILIA DEA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wib di lapangan helikopter area makam juang Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban FRANSISKA EMILIA DEA karena anak korban FRANSISKA EMILIA DEA adalah teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wib di lapangan helikopter area makam juang Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak tersebut Terdakwa berhubungan intim dengan anak korban FRANSISKA EMILIA DEA sebanyak 1 (satu) kali. Namun malam sebelumnya yang Terdakwa sudah tidak ingat Terdakwa ada menyetubuhi anak korban FRANSISKA EMILIA DEA sebanyak 1 (satu) kali di lantai gerbang perbatasan Kab. Landak dan Kab. Mempawah. Kemudian malam sebelum kejadian itu juga Terdakwa ada menyetubuhi anak korban FRANSISKA EMILIA DEA sebanyak 1 (satu) kali di lapangan helikopter area makam juang Mandor dengan posisi Terdakwa pada saat itu baring terlentang diatas lantai lapangan helikopter, sedangkan posisi anak korban FRANSISKA EMILIA DEA duduk diatas badan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib anak korban FRANSISKA EMILIA DEA mengirim pesan Via Whats Up dengan kata-kata “ jadikah ke pinyuh “Terdakwa menjawab “ kalau adek mau ya jadi“. Kemudian Terdakwa meluncur kerumah anak korban FRANSISKA EMILIA DEA namun Terdakwa hanya menunggu di depan Gang. Tidak berapa lama anak korban FRANSISKA EMILIA DEA datang, kemudian terdakwa bersama anak korban FRANSISKA EMILIA DEA langsung berangkat ke Pinyuh dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setibanya dipinyuh anak korban FRANSISKA EMILIA DEA bertemu cowoknya di warung, tidak beberapa lama kemudian terdakwa bersama anak korban FRANSISKA EMILIA DEA pulang ke mandor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di mandor Terdakwa langsung membawa anak korban FRANSISKA EMILIA DEA ke arah lapangan helikopter area makam juang mandor, pada saat itu Terdakwa mengajak anak korban FRANSISKA EMILIA DEA untuk berhubungan badan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Tersangka sampai selutut, setelah itu anak korban FRANSISKA EMILIA DEA membuka sendiri celana yang digunakanya sampai ke lutut, setelah terdakwa dan anak korban FRANSISKA EMILIA DEA sama-sama membuka celana, Terdakwa baring diatas lantai lapangan helikopter dengan posisi terlentang;
- Bahwa setelah itu anak korban FRANSISKA EMILIA DEA naik ke atas tubuh Terdakwa, kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam ke dalam kemaluan milik anak korban oleh anak korban FRANSISKA EMALIA DEA;
- Bahwa ANAK KORBAN FRANSISKA EMILIA DEA mengoyang Terdakwa dengan cara menaik turunkan pantatnya berkali-kali, Pada saat itu ada suara motor datang, Terdakwa dan anak korban FRANSISKA EMILIA DEA langsung memakai celana yang terdakwa bersama anak korban FRANSISKA EMILIA DEA kenakan;
- Bahwa motor yang datang tersebut adalah Bapak anak korban FRANSISKA EMILIA DEA, Terdakwa dan anak korban FRANSISKA EMILIA DEA langsung dibawa ke rumahnya;
- Bahwa setelah dibawa kerumah dan dijatuhkan hukum adat sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan Uang sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sebagai hukum adat tersebut Terdakwa bayarkan pada malam minggu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban FRANSISKA EMALIA DEA tidak ada melakukan perlawanan karena terdakwa dan anak korban FRANSISKA EMILIA DEA melakukannya suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa akan tetapi terdakwa pernah ngomong pada anak korban tentang terdakwa tak pandai dan dijawab anak korban FRANSISKA EMILIA DEA belajarlal dan pada saat melakukan terdakwa ada ngomong ke anak korban FRANSISKA EMILIA DEA bahwa jika hamil terdakwa bersedia menikahi atau bertanggung jawab;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa merayu dengan berbicara langsung padanya pada saat berhubungan intim tersebut;
- Bahwa terdakwa baru mengenal anak korban FRANSISKA EMILIA DEA sekitar 2 (dua) minggu sebelum melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia anak korban FRANSISKA EMILIA DEA pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa yaitu hanya mengetahui kelas III SMP yang dimana anak sekolah kelas III SMP rata-rata berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa masih ingat pakaian yang dikenakan yaitu memaki kaus club motor warna hitam dan jacker club motor satria F warna hitam serta celana levis warna hitam;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa anak korban FRANSISKA EMILIA DEA di helipet tersebut karena tempat tersebut sepi dan agar tidak ketahuan orang;
- Bahwa tidak ada terdakwa bertemu dengan orang lain saat menuju lapangan helikopter makam juang mandor tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dan terdakwa untuk diperiksa keterangannya, Penuntut Umum juga ada mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas Penyidik berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108041412090008 tanggal 01-06-2016 atas nama kepala keluarga : SUARNO INNO, alamat : Jl. Raya Mandor, RT/RW: 1/1, Kelurahan/Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten/Kota Landak, Kode Pos: 79355, Provinsi Kalimantan Barat, pada pokoknya menyebutkan FRANSISKA EMELIA DHEA pada kolom 5 tentang Tanggal Lahir: 26-01-2005, dan pada kolom angka 14 nama orang tua ayah SUARNO INNO dan pada kolom angka 15 nama orang tua ibu ANNAS;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT011220101273 TANGGAL SEMBILAN Desember dua ribu sepuluh, pada pokoknya menyebutkan bahwa di Mandor pada tanggal dua puluh enam Januari dua ribu lima telah lahir FRANSISKA EMILIA DHEA anak kedua dari ANNAS ;

Surat-surat tersebut dibenarkan oleh Anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA dan saksi SUARNO INNO serta oleh saksi M. SAKIMIN Als. PAK GALANG Bin KARSO MIHARJO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan Nomor: 812 / 765/ VER/NGB/ XI /2018, tanggal 30 Oktober 2018, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

pada Pemeriksaan tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, atas nama anak korban FRANSISKA EMILIAFRANSISKA EMALIA DEA yang berusia tiga belas tahun, pada korban ditemukan luka roberk lama yang tidak beraturan, di area liang senggama pada arah jarum jam lima, jam tujuh, jam sebelas. tidak terdapat darah, tidak terdapat luka memar, disekitar kelamin korban.liang senggama berwarna kemerahan, tidak terdapat darah, tidak terdapat nanah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. cedera tersebut mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan fungsi social sehari-hari. pada daerah kemaluan ditemukan : rambut kemaluan berwarna hitam. lurus, dan menutupi liang senggama, tidak terlihat kulit sekitar kemaluan yang mengalami perlukaan akibat rambut kemaluan yang tercabut secara paksa.

sebagaimana terlampir dalam berkas yang dijilid oleh Penyidik, yang dibenarkan oleh anak korban FRANSISKA EMILIA DEA, dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) helai BH warna hitam bermotif bunga;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam;

Barang-barang bukti di atas setelah dipelajari penyitaannya ternyata telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan serta barang-barang tersebut telah dibenarkan oleh anak korban FRANSISKA EMILIA DEA, saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masih di sekitar bulan oktober 2018 namun Anak Korban lupa tanggal berapa sekitar jam 03.00 Wib, Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI kemudian berhenti di Tugu Pak buluh daerah mandor Kec.Mandor Kab.Landak, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI mulai meraba-raba tubuh Anak Korban posisi Anak Korban masih berada di atas motor, saat itu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA



Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak "jangan,, kita balek jak yok, nanti mama becari", kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI berkata "nanti beh dulu", kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI menarik tangan Anak Korban ke belakang tugu;

- Bahwa Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana yang Anak Korban kenakan setengah lutut sedangkan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana jeans yang dikenakannya, Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI menggunakan celana pendek lagi di dalam namun pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana pendeknya setengah lutut, setelah itu Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kejadian tersebut kurang lebih 5 (lima) menit, dan terdakwa ada berjanji jika anak korban hamil terdakwa akan bertanggung jawab;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib di daerah helipet daerah makam juang mador Kec.Mandor Kab.Landak, setibanya langsung meraba-raba badan Anak Korban, kemudian membuka celana yang Anak Korban kenakan setengah lutut;

- Bahwa Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana jeans yang dikenakanya semua, namun celana pendeknya hanya di turunkan setengah lutut, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kejadian tersebut sekitar 15 menit;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO, surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan Nomor : 812 / 765/ VER/NGB/ XI /2018, tanggal 30 Oktober 2018, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- pada Pemeriksaan tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, atas nama anak korban FRANSISKA EMALIA DEA yang berusia tiga belas tahun, pada korban ditemukan luka roberk lama yang tidak beraturan, di area liang senggama pada arah jarum



jam lima, jam tujuh, jam sebelas. tidak terdapat darah, tidak terdapat luka memar, disekitar kelamin korban.liang senggama berwarna kemerahan, tidak terdapat darah, tidak terdapat nanah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. cedera tersebut mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan fungsi social sehari-hari. pada daerah kemaluan ditemukan : rambut kemaluan berwarna hitam. lurus, dan menutupi liang senggama, tidak terlihat kulit sekitar kemaluan yang mengalami perlukaan akibat rambut kemaluan yang tercabut secara paksa.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa anak korban FRANSISKA EMILIA DEA di helipet tersebut karena tempat tersebut sepi dan agar tidak ketahuan orang;
- Bahwa tidak ada terdakwa bertemu dengan orang lain saat menuju lapangan helikopter makam juang mandor tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan dokter kepada anak berupa visum et repertum yang dibacakan dalam persidangan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 - 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam bermotif bunga;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan Ketiga melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun



2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum ada menghadirkan SAHLAN Bin TOHA sebagai Terdakwa dalam persidangan, yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang oleh saksi-saksi dan terdakwa pada pokoknya ada membenarkan yang dimaksud dengan **HIDAYATUS SHOLEH Ais DIDIK Bin MASDUKI** adalah Terdakwa dalam perkara aquo, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku sebelum dilakukan perbuatan memang disadari dan frase ini bersifat alternative apabila ada salah satu yang terbukti maka kelompok kata yang lain tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa kata sengaja menurut kamus besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberi pengertian sengaja adalah “dimaksud (direncanakan)”, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan.

Menimbang, bahwa dalam teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal sebagaimana telah di uraikan di atas akan tetapi telah berkembang sehingga sengaja dapat berupa :

1. Menghendaki ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan ;
4. Kesengajaan bersyarat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa masih di sekitar bulan oktober 2018 namun Anak Korban lupa tanggal berapa sekitar jam 03.00 Wib, Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI kemudian berhenti di Tugu Pak buluh daerah mandor Kec.Mandor Kab.Landak, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI mulai meraba-raba tubuh Anak Korban posisi Anak Korban masih berada di atas motor, saat itu Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak "jangan, kita balek jak yok, nanti Mama becari", kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI berkata "nanti beh dulu", kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI menarik tangan Anak Korban kebelakang tugu;
- Bahwa Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana yang Anak Korban kenakan setengah lutut sedangkan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana jean yang dikenakannya, Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI menggunakan celana pendek lagi di dalam namun pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana pendeknya setengah lutut, setelah itu Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kejadian tersebut kurang lebih 5 (lima) menit, dan terdakwa ada berjanji jika anak korban hamil terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib di daerah heliped daerah makam juang mador Kec.Mandor Kab.Landak, setibanya langsung meraba-raba badan Anak Korban, kemudian membuka celana yang Anak Korban kenakan setengah lutut, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI membuka celana jeans yang dikenakanya semua, namun celana pendek nya hanya di turunkan setengah lutut, kemudian Terdakwa HIDAYATUS SHOLEH Alias DIDIK Bin MASDUKI memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kejadian tersebut sekitar 15 menit;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka anak korban FRANSISKA EMELIA DHEA Als DHEA Anak SUARNO INNO, surat Hasil

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum yang dikeluarkan RumahSakitUmum Daerah Landakdengan Nomor : 812 / 765/ VER/NGB/ XI /2018, tanggal 30 Oktober 2018, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- pada Pemeriksaan tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, atas nama anak korban FRANSISKA EMALIA DEA yang berusia tiga belas tahun, pada korban ditemukan luka roberk lama yang tidak beraturan, di area liang senggama pada arah jarum jam lima, jam tujuh, jam sebelas. tidak terdapat darah, tidak terdapat luka memar, disekitar kelamin korban.liang senggama berwarna kemerahan, tidak terdapat darah, tidak terdapat nanah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan fungsi social sehari-hari. pada daerah kemaluan ditemukan : rambut kemaluan berwarna hitam. lurus, dan menutupi liang senggama, tidak terlihat kulit sekitar kemaluan yang mengalami perlukaan akibat rambut kemaluan yang tercabut secara paksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diketahui adanya janji terdakwa jika anak korban hamil terdakwa akan bertanggung jawab, setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA pada bulan oktober 2018 yang Anak Korban lupa tanggal berapa sekitar jam 03.00 Wib, kemudian pada pada hari jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib di daerah heliped daerah makam juang mador Kec.Mandor Kab.Landak, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA dengan masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA, sedangkan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA, anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA berdasarkan surat-surat yang terlampir dalam berkas penyidik :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108041412090008 tanggal 01-06-2016 atas nama kepala keluarga : SUARNO INNO, alamat : Jl. Raya Mandor, RT/RW: 1/1, Kelurahan/Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten/Kota Landak, Kode Pos: 79355, Provinsi Kalimantan Barat, pada pokoknya menyebutkan FRANSISKA EMELIA DHEA pada kolom 5 tentang Tanggal Lahir: 26-01-2005, dan pada kolom angka 14 nama orang tua ayah SUARNO INNO dan pada kolom angka 15 nama orang tua ibu ANNAS;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:
6108CLT011220101273 TANGGAL SEMBILAN Desember dua ribu
sepuluh, pada pokoknya menyebutkan bahwa di Mandor pada tanggal
dua puluh enam Januari dua ribu lima telah lahir FRANSISKA EMILIA
DHEA anak kedua dari ANNAS ;

Dan yang dibenarkan oleh Anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA dan saksi
SUARNO INNO serta oleh saksi M. SAKIMIN Als. PAK GALANG Bin KARSO
MIHARJO, diketahui lahir pada tanggal 26 Januari 2005, sehingga usia anak
korban adalah 13 (tiga belas) tahun lebih 9 (sembilan bulan), yang artinya usia
anak korban masih belum masuk dalam kategori dewasa, melainkan masih
anak-anak, dengan demikian unsur “yang dengan sengaja membujuk Anak
melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur ancaman pidana penjara dan
pidana denda, maka lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta
lamanya pidana kurungan sebagai pengganti apabila terdakwa tidak membayar
denda yang yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini di dasarkan pada
pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (Satu) helai baju lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) helai BH warna hitam bermotif bunga;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam;

Oleh karena barang bukti di atas tidak berasal dari hasil tindak pidana dan diketahui dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang bukti di atas merupakan barang anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA als. DHEA anak SUARNO INNO pada saat terdakwa membujuk anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA als. DHEA anak SUARNO INNO untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri, sedangkan umur anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA als. DHEA anak SUARNO INNO belum cukup dewasa untuk melakukan perbuatan tersebut, serta antara terdakwa dan anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA als. DHEA anak SUARNO INNO tidak terikat dalam perkawinan sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA als. DHEA anak SUARNO INNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang usianya lebih tua dari anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA seharusnya melindungi anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA dari perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat anak korban sebagai seorang perempuan yang harus dijaga serta dilindungi, akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan ;
- Terdakwa melakukan hubungan intim dengan anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA berulang ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan pidana yang terdakwa lakukan kepada anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Telah ada pernyataan damai antara orang tua terdakwa dengan orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hidayatus Sholeh Alias Didik Bin Masduki tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayatus Sholeh Alias Didik Bin Masduki dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.70.000.000.-- (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama .3 (.tiga.) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam bermotif bunga;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban FRANSISKA EMILIA DHEA als. DHEA anak SUARNO INNO ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh JEMMY TANJUNG UTAMA,SH. sebagai Hakim Ketua, INDRA JOSEPH MARPAUNG, SH. dan FIRDAUS SODIQIN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Y. STEVANUS, S.Pd.K., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh DESI SEPTINA WATI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG,SH.

JEMMY TANJUNG UTAMA,SH.

FIRDAUS SODIQIN,SH.

Panitera Pengganti,

Y. STEVANUS, S.Pd.K.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)